



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kode :

DS-PIPSUMMY-S-A-08/R1

## STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

Revisi

01


Tanggal

16 Oktober 2020

## STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Dekan		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
4. Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		

 <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> <b>Gugus Kendali Mutu</b> <b>Program Studi Pendidikan Ekonomi</b>	Kode : DS-PIPSUMMY-5-A-08/R1	
	Revisi : 01 Tanggal : 16 Oktober 2020	
<b>STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM</b>		

## I. DEFINISI

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, Standar Penyusunan Kurikulum merupakan faktor yang amat penting dalam proses pencapaian pembelajaran lulusan di Perguruan Tinggi. Penyusunan Kurikulum ini membutuhkan standar minimum sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan selaras dengan visi dan misi Program Studi Pendidikan Ekonomi.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Dalam Penyusunan Kurikulum ini harus ditetapkan standar penyusunan agar kurikulum yang dibuat dapat menghasilkan lulusan yang berkompentensi dan dapat bersaing di dunia kerja.

## II. TUJUAN


Tujuan penyusunan standar Penyusunan Kurikulum ini adalah:

- a. Tersedianya standar penyusunan kurikulum yang akan menjadi acuan dalam merancang kurikulum yang akan digunakan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- b. Tersedianya Standar Operasional prosedur (SOP) untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyusunan Kurikulum.

## III. RASIONALISASI STANDAR


Rasionalisasi Standar Penyusunan Kurikulum ini adalah :

- I. Sebagaimana diamanatkan dalam misi program studi pendidikan ekonomi yaitu
  - (a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang kondusif dan efektif di Prodi Pendidikan Ekonomi dalam upaya menghasilkan sarjana pendidikan yang

 <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> <b>Gugus Kendali Mutu</b> <b>Program Studi Pendidikan Ekonomi</b> <b>STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM</b>	Kode : DS-PIPSUMMY-S-A-08/R1	
	Revisi Tanggal	01 16 Oktober 2020

- kompetendi bidangnya, (b) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan Ekonomi, (c) Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam berbagai persoalan masyarakat, (d) Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat (e) Melakukan kerjasama akademik dengan berbagai lembaga terkait baik daerah, regional, maupun nasional dalam rangka pengembangan institusi serta peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (f) Menyelenggarakan penerbitan jurnal ilmiah sebagai wadah publikasi ilmiah bagi tenaga pendidik di Program Studi Pendidikan Ekonomi.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar Penyusunan Kurikulum sebagai acuan minimal dalam menyusun kurikulum yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.
  3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas program studi pendidikan Ekonomi, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
  4. Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum program studi pendidikan Ekonomi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi.
  5. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional,
  6. berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi



 <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> <b>Gugus Kendali Mutu</b> <b>Program Studi Pendidikan Ekonomi</b>	<b>Kode :</b> <b>DS-PIPSUMMY-S-A-08/R1</b>	
	<b>STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM</b>	<b>Revisi</b> 01 <b>Tanggal</b> 16 Oktober 2020

#### IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar penyusunan kurikulum sebagai berikut:

1. Ketua Program Studi memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap:
  - a. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
  - b. Pembentukan mata kuliah;
  - c. Penyusunan mata kuliah.
2. Ketua Program Studi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019.
3. Ketua Program Studi pada 2019 memastikan Kurikulum program studi Pendidikan Ekonomi memuat :
  - a. Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
  - b. Mata kuliah wajib Universitas yaitu Sejarah Perjuangan Muhammad Yamin
  - c. Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 21 sks.
  - d. Kesesuaian kode mata kuliah.

#### V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan Standar Penyusunan Kurikulum pada Program Studi Pendidikan Ekonomi adalah :

1. Ketua Program Studi mensosialisasikan standar Penyusunan Kurikulum yang telah ditetapkan, kemudian melaksanakan isi standar.
2. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi kepada semua dosen agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
3. Ketua Prodi secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan, monitoring.

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> <b>Gugus Kendali Mutu</b> <b>Program Studi Pendidikan Ekonomi</b>	Kode : DS-PIPSUMMY-S-A-08/R1	
	Revisi	01
<b>STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM</b>	Tanggal	16 Oktober 2020

4. Ketua Program Studi melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMI.

## VI. INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR


Agar tercapainya kesesuaian dokumen standar Penyusunan Kurikulum dengan pelaksanaan, maka perlu ditentukan parameter standar dan indikator pencapaiannya seperti yang terdapat pada Tabel berikut :

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2019	2020	2021	2022
1.	Tahapan Perancangan Kurikulum	Setiap program studi dalam perancangan kurikulum melalui tahapan: a. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL); b. Pembentukan mata kuliah; c. Penyusunan mata kuliah.	85%	95%	100%	100%
2.	Pedoman kurikulum	Adanya rancangan kurikulum yang sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada semua program studi	80%	100%	100%	100%
3.	Mata Kuliah Wajib Negara dan universitas	semua program studi menggunakan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana yang memuat : mata kuliah wajib yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia	100%	100%	100%	100%

## VII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pihak yang mensyahkan standar : Ketua Yayasan

*Halaman 4 dari 6 Halaman*

 <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> <b>Gugus Kendali Mutu</b> <b>Program Studi Pendidikan Ekonomi</b>	Kode : <b>DS-PIPSUMMY-S-A-08/R1</b>	
	<b>STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM</b>	Revisi : 01 Tanggal : 16 Oktober 2020

2. Pihak yang merekomendasikan/ pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat
3. Pihak yang menetapkan Standar : Ketua Program Studi
4. Pihak penanggung jawab standar : Dekan FKIP
5. Pihak pelaksana standar : Ketua Prodi dan Dosen
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)

### VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar Isi Pembelajaran yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
- b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
- c. Draft cetak biru kurikulum
- d. Panduan penyusunan dan formulir Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)
- e. SK Tim Penyusun Dokumen Standar penyusunan Kurikulum
- f. Daftar Hadir Sosialisasi
- g. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Fakultas
- h. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Fakultas terhadap standar penyusunan kurikulum
- i. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar penyusunan kurikulum, antara lain:
  1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Pelaksanaan Kurikulum
  3. Standar Proses Pembelajaran
  4. Standar Evaluasi Kurikulum
  5. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- j. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar penyusunan kurikulum
- k. Laporan hasil pengendalian standar penyusunan kurikulum
- l. Laporan hasil peningkatan standar penyusunan kurikulum

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Kode :  
DS-PIPSUMMY-S-A-08/R1

Revisi	01
Tanggal	16 Oktober 2020

**IX. REFERENSI**

1. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman Penjamin Mutu Internal 2018
3. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

*Halaman 6 dari 6 Halaman*